

PERAN PENGUSAHA MEBEL DALAM MEMENGARUHI PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN INDUSTRI

Abdus Somad Sofari

Abstract

The direct involvement of employers in the discussion of public policy, introduced and contributed to the draft laws and regulations are very influential in the smooth running of the business into the background of this research. The problem that arises: How does the role of the entrepreneur in the making of furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial? What factors are affecting the role of entrepreneurs in the manufacture of furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial?

The purpose of research to identify the role of the entrepreneur in the making of furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial. To determine the factors that affect employers in manufacturing furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial.

Efforts to address concerns and objectives of this research is done by using a qualitative analysis. Sobyek research is the Association of Indonesian Rattan Furniture And Crafts (DPD AMKRI), Parliament, professional associations, NGOs and other community groups involved in the making of public policy.

The results showed furniture producers have a role in three parts, namely the issue of policy is a source of initiative emergence of the issue Protection Industry. The role of furniture producers in the consultant to provide information industry conditions in Jepara. The role of furniture producers on Harmonization approve the change of the original legislation Title Industry Furniture Industry and its becoming Protection A revised. Factors affecting the role of entrepreneurs in the manufacture of furniture Jepara District Regulation No. 17 of 2013 on the Protection of Industrial include: concern over threatened furniture business continuity, maintain image "Jepara Carving City".

It is suggested that the creation of a Regional Regulation produce good quality and useful rules for all aspects, it should also pay attention to all these aspects so that people of Jepara can grow and develop evenly.

Keywords: Role of Entrepreneurs, Regional Regulation.

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di antaranya adalah dorongan atas pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan Ali Baba atau Baba Ali pada tahun 1950-an. Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai *Client Businessmen*, dimana pengusaha-pengusaha bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.

Usaha kecil dan menengah di Indonesia telah menyumbang 28 persen PDB. Oleh karena itu, pada era globalisasi yang penuh dengan persaingan, kompleks dan dinamis, upaya pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah keharusan. Pengusaha kecil dan menengah yang ada dapat dikatakan memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengakses informasi dan sangat tergantung dari pengusaha besar. Lemahnya dukungan dari pemerintah dan ketidakmampuan asosiasi-asosiasi, yang menjadi wadah pemersatu para

pengusaha dan pengrajin, semakin menjauhkan para pengusaha dan pengrajin dari berbagai informasi yang seharusnya diketahui.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir mebel terbesar di dunia. Pada awal tahun 2000, Indonesia berada pada peringkat lima belas eksportir mebel dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tahun 2006 posisi ekspor produk mebel Indonesia berada pada peringkat 8 dunia di bawah Cina, Kanada, Meksiko, Itali, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan. Kinerja industri furniture kayu Indonesia dapat dijelaskan melalui pertumbuhan nilai ekspor dari tahun 2008 sampai tahun 2012 pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Ekspor Furniture Indonesia tahun 2008 – 2012

Tahun	Nilai (Juta US\$)	Pertumbuhan	
		Juta US\$	%
2008	1,906	-	
2009	1,639	(267)	-14%
2010	1,934	295	18%
2011	1,725	(209)	-11%
2012	1,767	42	2%

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh DJPEN.

Sejak tahun 2008 (10 tahun setelah krisis moneter tahun 1998) hingga tahun 2012 nilai ekspor industri *furniture* kayu mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009 nilai ekspor mengalami penurunan 14% dari tahun 2008, namun kemudian pada tahun 2010 nilainya mengalami peningkatan hingga mencapai 18% dari tahun sebelumnya. Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010, pada tahun 2011, nilai ekspor industri ini mengalami penurunan hingga 11% persen di dari tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2012 mengalami peningkatan hanya sebesar 2%. Dan salah satu *eksportir furniture* terbesar untuk Indonesia adalah Jawa Tengah, karena Jawa Tengah memiliki Kabupaten Jepara yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya di bidang industri mebel.

Kinerja ekspor industri *furniture* kayu Jawa Tengah dapat dijelaskan melalui pertumbuhan nilai ekspor dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Ekspor furniture Jawa Tengah tahun 2008 – 2012

Tahun	Nilai (Juta US\$)	Pertumbuhan	
		Juta US\$	%
2008	236	-	
2009	337	101	43%
2010	435	98	29%
2011	208	(227)	-52%
2012	233	25	12%

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah oleh DJPEN.

Sejak tahun 2008 hingga 2012 nilai ekspor industri *furniture* kayu mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Pada tahun 2009 nilai ekspor

mengalami peningkatan 43% dari tahun 2008, dan tahun 2010 juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 29%, namun kemudian pada tahun 2011 nilainya mengalami penurunan hingga mencapai 52% dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor industri *furniture* kayu Jawa tengah meningkat lagi pada tahun 2012 meskipun hanya sebesar 12% dari tahun 2011. Sedangkan untuk kondisi ekspor *furniture* Kabupaten Jepara sendiri ditunjukkan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ekspor *furniture* Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2013

Tahun	Nilai (Juta US\$)	Pertumbuhan	
		Juta US\$	%
2009	101	-	
2010	131	30	30%
2011	138	7	5%
2012	118	(20)	-14%
2013	112	(6)	-5%

Sumber : Disperindag Kabupaten Jepara, 2014.

Kabupaten Jepara merupakan produsen mebel terbesar di Indonesia. Namun, data ekspor produk mebel Jepara menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan *trend* yang cenderung menurun. Nampak pada Tabel 3 untuk tahun 2012 ekspor *furniture* di Kabupaten Jepara mengalami penurunan 14% dari tahun 2011, begitu juga untuk 2013 juga mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2012. Hal ini diakibatkan mahalanya harga bahan baku kayu dan rendahnya mutu bahan baku yang diakibatkan pengusaha kecil dan menengah mengalami kesulitan akses terhadap bahan baku dengan harga dan kualitas terbaik. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya daya saing pengusaha kecil dan menengah di klaster-klaster industri di Kabupaten Jepara, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk mebel Jepara mengalami penurunan daya saing. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang mampu mendorong peningkatan daya saing produk-produk mebel di Kabupaten Jepara.

Usaha untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk mebel di Kabupaten Jepara dibutuhkan kebijakan dari Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Jepara. Apalagi terkait bergulirnya wacana ekspor kayu gelondongan. Di Jepara kebutuhan akan kayu sangat kurang, jadi jika ekspor kayu log terjadi dapat berakibat kontra produktif bagi keberlangsungan industri mebel yang selama ini menjadi penyokong kekuatan ekonomi Jepara. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Bupati diharapkan akan muncul tindakan konkrit yang dapat meningkatkan daya saing produk-produk potensial (mebel) di Kabupaten Jepara. Untuk mencapai cita-cita tersebut dibutuhkan keseriusan, komitmen, perencanaan secara matang melalui konsep-konsep realistik dalam lingkungan payung hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi berbagai sektor potensial kabupaten Jepara akan sangat menentukan tingkat kemajuan dan percepatan pembangunan di kabupaten Jepara. Sasaran yang dituju tentu saja adalah kesejahteraan masyarakat Jepara. Tentu saja cita-cita tersebut memerlukan kerja keras dan kerjasama yang saling bersinergi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan warga Jepara sendiri khususnya pengusaha mebel.

Pelaku usaha melihat dirinya sebagai penyeimbang kekuatan di arena peraturan daerah sehingga para pengusaha percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak berperan aktif dalam kebijakan peraturan daerah. Tetapi ada yang tidak percaya bahwa keberadaan bisnis dapat memengaruhi proses pembuatan peraturan daerah, dalam pandangan ini bisnis memiliki pengaruh yang tidak proporsional. Meskipun banyak perdebatan apakah bisnis dapat memengaruhi lingkungan kebijakan publik tetapi jika dilihat berdasarkan fakta di negara-negara di dunia banyak yang memberi kesempatan bisnis terlibat langsung dalam diskusi kebijakan publik, memperkenalkan dan memberikan kontribusi dalam pembuatan draf hukum dan peraturan yang sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis itu sendiri.

A.1. Rangkuman Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah *policy*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Asep Suryana mendefinisikan kebijakan adalah sebuah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan saling ketergantungan secara simbiosis mutualisme, kebijakan tidak memihak terhadap kepentingan salah satu orang atau kelompok. Dengan kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :


- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik *eksplisit* maupun *implicit*.

- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

2. Aktor-aktor Terlibat dalam Kebijakan Publik

Aktor kebijakan publik ini secara umum sesungguhnya dapat dikategorikan dalam tiga domain utama, yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Secara sederhana ketiga aktor ini dapat dideskripsikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Aktor Kebijakan Publik



Sumber : Badjuri dan Yuwono, 2003.

Aktor kebijakan publik dalam konteks Indonesia misalnya, ketiga aktor ini dapat dirinci ke dalam beberapa klasifikasi. Aktor publik meliputi aktor senior pada Kementerian, Kabinet atau departemen-departemen tertentu di bawah kendali Presiden. Departemen ini menjadi sangat penting dan signifikan khususnya yang berkaitan dengan proposal kebijakan publik, yang bisa saja dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya. Aktor ini walaupun bisa diklasifikasikan lagi ke beberapa aktor seperti para birokrat dan administrator senior. Namun demikian untuk kepentingan penyederhanaan penyebutan aktor-aktor lembaga eksekutif dipandang lebih representatif.

Aktor-aktor pada lembaga eksekutif ini (pada departemen misalnya) memang sangat signifikan karena biasanya merekalah yang punya otoritas untuk memulai pembuatan keputusan publik. Sensitivitas mereka serta kemampuan inovasi mereka untuk menciptakan kebijakan-kebijakan publik yang populer merupakan modal dasar utama dalam proses pembuatan keputusan. Pada tingkat daerah, Gubernur dan Bupati beserta jajarannya merupakan aktor pokok dalam politik lokal khususnya dalam penyusunan kebijakan publik lokal (misalnya melalui Peraturan Daerah).

Aktor publik kedua yang cukup penting dalam penyusunan kebijakan publik adalah lembaga legislatif. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, lembaga perwakilan khususnya DPR mempunyai fungsi yang pokok karena legitimasi persetujuan pengundangan sebuah kebijakan publik ada di tangan lembaga ini. Aktor ini merupakan salah satu aktor terpenting (jika dibuat skala prioritas) dalam pembuatan kebijakan publik karena peran mereka yang cukup besar dan menentukan. Pada tingkat daerah lembaga perwakilan daerah (DPRD) juga mempunyai kewenangan yang mendasar dalam proses pembuatan kebijakan publik daerah. Ketiadaan lembaga perwakilan ini sudah barang tentu akan menghasilkan kebijakan publik yang tidak *legitimate* dan tidak kuat tentunya.


Aspek aktor privat pada beberapa kelompok seperti *pressure and interest groups* terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan publik, konsultasi publik, evaluasi dan juga umpan balik kebijakan publik. Kelompok ini bisa meliputi banyak pihak atau organisasi misalnya asosiasi-asosiasi ekonomi seperti Kadin, HIPMI, REI dan sebagainya tergantung pada substansi masalah kebijakan yang akan dibuat. Aktor-aktor pelaku sektor swasta mungkin banyak terlibat dan berkorelasi dengan aspek ini.

Aktor pada komunitas *civil society* meliputi banyak pihak baik yang bersifat asosiasional maupun tidak dimana banyak berkembang di kalangan masyarakat umum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), kerukunan antar rumah tangga dalam sebuah kelompok masyarakat (ke-RT-an dan ke-RW-an) juga merupakan suatu struktur sosial yang berada pada level *civil society* ini. Lingkungan-lingkungan sekitar yang memengaruhi dan berada dalam jangkauan atas implikasi kebijakan merupakan aktor-aktor yang harus diperhatikan dalam proses kebijakan publik itu.

3. Formulasi Kebijakan Publik

Analisis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang kebijakan publik, baik dalam bentuk draf akademis hingga pasal-pasal perundangan. Pada saat ini Pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan model perumusan kebijakan yang ideal sebagai berikut:

Gambar 1.2
Model Perumusan Kebijakan



Proses perumusan kebijakan secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut:

- a. Munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan/atau kebutuhan masyarakat dan/ atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah. Masalah dimaksud dapat merupakan masalah yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul di masa depan⁷. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang muncul pada saat ini⁸, dan kebutuhan yang berpotensi muncul di masa depan⁹. yang dapat bermula dari isu di masyarakat atau muncul sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya. Di sini, masalah ketanggapan (*responsiveness*) diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan. Waktu untuk menangkap isu kebijakan secara ideal adalah kurang dari tujuh hari.
- b. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk Tim Perumus Kebijakan, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik. Waktu untuk pembentukan tim ini paling lama tujuh hari. Tim ini kemudian secara paralel merumuskan naskah akademik dan/atau langsung merumuskan

draf nol kebijakan. Bentuk draf nol tidak harus berbentuk pasal-pasal, melainkan hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Namun, idealnya sudah pula disusun dalam bentuk pasal-pasal. Untuk membuat konsep ini, *tidak harus* dikontraskan pada pihak luar, misalnya lembaga konsultan. Tim internal pemerintah, yang terdiri atas pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakan dan ahli kebijakan publik, dapat merumuskannya. Waktu untuk merumuskan naskah akademik bersama dengan draf kebijakan idealnya dua minggu kerja (10 hari).

Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik.

A.2. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Desain penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan tetapi juga memadukan serta menganalisis.

2. Sumber data dan teknik Pengumpulan Data

Subyek penelitian yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh peneliti dapat menceritakan atau mendiskripsikan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti, adapun subjek penelitian ini adalah asosiasi mebel dan kerajinan rotan Indonesia (DPD AMKRI), DPRD, asosiasi profesi, LSM dan lain-lain kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

Jika dilihat dari jenisnya, maka data kualitatif dapat dibedakan sebagai data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah berupa catatan hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data sekunder adalah berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data sekunder biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah data dalam bentuk teks (surat-surat, buku, jurnal, dokumen, koran, majalah, internet), data dalam bentuk gambar (foto, animasi, billboard), data dalam bentuk suara (hasil rekaman kaset), dan kombinasi teks, gambar dan suara (film, video, iklan, televisi dan lainnya).

B. PEMBAHASAN

Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri merupakan salah satu Peraturan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jepara. Mengingat peraturan tersebut yang membahas tentang Perlindungan Industri, berarti hal ini juga mengaitkan peran dari Pengusaha Mebel, karena di Jepara mayoritas masyarakatnya berusaha di bidang industri mebel. Sehingga dalam proses penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri tidak terlepas dari peran Pengusaha Mebel. Secara garis besar di lapangan proses penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri melalui beberapa bagian sebagai berikut:

1. DPRD dan Bupati sebagai pengusul tema.
2. Konsultan (LPEB STIENU Jepara)
3. Pembahasan di Tingkat Komisi B
4. Pembahasan di Tingkat Badan Legislatif (Banleg)

5. Harmonisasi

6. Diserahkan ke Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah untuk disahkan dan disetujui bersama DPRD untuk diundangkan.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Kronologi proses penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.1. Tahap Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah

Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri, sebelumnya adalah muncul dari usulan para pengusaha mebel yang tergabung dalam asosiasi, dalam hal ini yaitu ASMINDO dan AMKRI yang ada di Jepara. Usulan dari pengusaha mebel yang disampaikan kepada DPRD tersebut awalnya adalah tentang "industri mebel". Munculnya ide Ranperda tersebut karena para pengusaha mebel merasakan keprihatinan terhadap keberlangsungan usaha mebel terancam, dan ingin mempertahankan image "Jepara Kota Ukir".

Usulan ide tersebut, direspon baik oleh DPRD. Karena dalam usulan tersebut memenuhi azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

B.2. Tahap Pembahasan di DPRD

Materi yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi tersebut dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri diserahkan oleh DPRD pada konsultan dari akademisi, yaitu LPEB STIENU Jepara.

Pembahasan Raperda di DPRD, dibahas dalam tingkat-tingkat pembicaraan yaitu rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

1. Rapat Paripurna Tahap I

Rapat paripurna untuk tahap pertama ini memberikan keterangan atau penjelasan Komisi atau Gabungan Komisi atau Pansus DPRD tentang Raperda dari DPRD.

2. Rapat Paripurna Tahap II

Rapat paripurna untuk tahap kedua ini membahas dua bahasan yaitu:

- a. Membahas tanggapan Pemda terhadap Raperda dari DPRD
- b. Membahas jawaban Komisi atau Gabungan Komisi atau Pansus DPRD terhadap tanggapan Pemda.

3. Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Panitia Khusus dalam Tahap III


- Rapat tahap III ini melakukan dua pembahasan yaitu:
- Pembahasan Raperda dalam Komisi/Gab. Komisi/ Pansus bersama Pemda
 - Pembahasan Raperda secara intern dalam Komisi/Gab. Komisi/Pansus tanpa mengurangi Pembahasan bersama Pemda.
4. Rapat Paripurna Tahap IV
Rapat paripurna tahap IV ini melakukan empat pembahasan yaitu:
- Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat III
 - Pendapat akhir fraksi-fraksi apabila perlu dapat disertai catatan
 - Pengambilan Keputusan
 - Sambutan Pemda

B.3. Tahap Persetujuan Dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Setelah Bupati membubuhkan tanda tangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah tersebut sah untuk diundangkan.

Kalau dikaitkan dengan model perumusan kebijakan yang ideal pada Gambar 4.1 dapat dijelaskan posisi Peran dari Pengusaha Mebel dalam proses pembuatan Perda Kabupaten Jepara No. 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Industri yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Model Perumusan Kebijakan



Dari beberapa bagian pada Model perumusan kebijakan di atas, dapat dilihat bahwa Pengusaha Mebel dapat berperan dalam tiga bagian yaitu Bagian Isu Kebijakan, pada Bagian Pra Kebijakan (Konsultan Pendamping Naskah Akademik) dan pada bagian Proses Publik (Harmonisasi). Sedangkan untuk bagian yang lain, seperti Penyiapan, Rumusan Kebijakan, dan Penetapan Kebijakan, para pengusaha mebel tidak bisa berperan karena itu sudah menjadi wewenang masing-masing bagian yaitu Komisi B, Tingkat Badan Legislatif (Banleg), DPRD dan Bupati.

B.4. Peran Pengusaha Mebel Pada Bagian Isu Kebijakan

Isu kebijakan dapat berupa masalah dan/atau kebutuhan masyarakat dan/ atau negara, yang bersifat mendasar. Perda perlindungan industri sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2010, walaupun pada saat itu tema yang muncul adalah "Industri Mebel". Isu munculnya Perda tersebut disebabkan

dengan memperhatikan keberlangsungan usaha mebel terancam, karena jumlah pengusaha mebel semakin tahun semakin menurun, selain itu semakin sulitnya bahan baku, dan mayoritas mata pencaharian masyarakat Jepara adalah di mebel seperti : tukang amplas, tukang kayu, tukang finishing, dan lainnya. Oleh karena itu dengan adanya isu tersebut, para pengusaha mebel berinisiatif mengusulkan perda tentang "Indutri Mebel".

Perda sebetulnya tersebut sudah diusulkan dan dibahas, tetapi sampai dengan tahun 2012-2013 pembahasan mengenai Perda itu masih belum bisa mencapai yang diharapkan, karena dewan belum mau membahas. Atas kerja keras Kadin dalam menjembatani C-Four dan Pemerintah Daerah akhirnya disetujui juga Perda tentang perlindungan industri. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa munculnya isu kebijakan tentang Perlindungan Industri sudah muncul sejak tahun 2010. Munculnya isu Perlindungan Industri tersebut dari inisiatif para pengusaha mebel. Jadi ini merupakan salah satu peran yang penting bagi pengusaha mebel terkait dengan munculnya Perda Kabupaten Jepara No. 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Industri. Terbukti dengan adanya inisiatif ide dari para pengusaha mebel pada tahun 2010, sekarang menghasilkan suatu perda yang dapat melindungi dari seluruh industri di Jepara.

B.5. Peran Pengusaha Mebel Pada Bagian Pra Kebijakan

Setelah usulan dari para pengusaha (inisiatif ide tersebut) diterima oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, kemudian pada bagian Pra Kebijakan ini DPRD menunjuk LPEB STIENU Jepara untuk mendampingi penyusunan Naskah Akademik dan/atau Draf Nol. Dalam bagian pra kebijakan ini pengusaha mebel juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai nara sumber atau sumber informasi terkait dengan kondisi industri yang ada di Jepara.

Jadi dalam Pra Kebijakan dalam penyusunan Perda Kabupaten Jepara No. 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Industri, nampak para pengusaha mempunyai peran yang sangat penting, karena sumber informasi dari pengusaha mebel dapat memperlancar dalam pembuatan draft Naskah Akademik Perda tentang Perlindungan Industri. Keterlibatan pengusaha mebel dalam pembuatan PERDA Nomor 17 Tahun 2013, yaitu sebagai sumber informasi seperti : volume industri mebel yang ada di Jepara, baik volume jumlah perusahaan, jumlah karyawan, maupun jumlah penjualan. Selain itu informasi yang perlu dilindungi dalam industri mebel di Jepara termasuk karyawan, bahan baku, dan lain sebagainya. Sehingga terbukti bahwa partisipasi para pengusaha mebel sangat membantu dalam penyusunan NA dan draft PERDA Nomor 17 Tahun 2013, tanpa informasi dari para pelaku usaha atau industri penyusunan NA dan draft PERDA tidak akan terwujud. Karena dengan diketahui kondisi yang ada di lapangan, Perda yang dibuat akan fokus pada tujuan yang diharapkan.

Masyarakat dalam hal terdiri dari para pengusaha mebel, karyawan, ASMINDO Jepara, asosiasi mebel dan kerajinan rotan Indonesia (DPD AMKRI) dalam tugasnya sebagai rujukan kebijaksanaan yaitu memberikan rujukan / masukan kepada pemerintah tentang suatu kebijaksanaan ekonomi terutama penguatan ekonomi di Jepara dan lebih dikhususkan lagi yang berhubungan dengan Industri Permebelan & Kerajinan, maka sebelum Konsultan (LPEB STIENU Jepara) menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Industri Mebel sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan para pengusaha, karyawan, maupun beberapa asosiasi. Koordinasi tersebut untuk melihat kondisi realita di lapangan.

Kondisi realita di lapangan sangat penting untuk diketahui, karena tujuan dari Peraturan Daerah yaitu untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel di Kabupaten Jepara. Selain itu mempunyai landasan yang kuat baik ditinjau dari sudut pandang aspek ekonomi, moral, maupun sosial-politik. Dari sudut pandang ekonomi, upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel menjadi sarana strategis dan berkelanjutan dalam memberikan kesempatan usaha yang memadai, mendukung pengembangan usaha, memberikan kepastian hukum berusaha, serta dalam rangka peningkatan daya saing industri mebel di Kabupaten Jepara. Dari sudut pandang moral menunjukkan upaya kebersamaan, kesetaraan, melestarikan falsafah "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh", serta menuju masa depan industri mebel yang jaya. Dari sudut pandang sosial-politik, upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel dapat mencegah terjadinya kesenjangan sosial, kecemburuan sosial dan gejolak sosial politik (*social unrest* dan *social upheaval*) yang potensial muncul di Daerah.

B.6. Peran Pengusaha Mebel pada Bagian Proses Publik

Rumusan draf nol kebijakan setelah terbentuk, didiskusikan bersama forum publik. Melalui berbagai tahapan proses yang ada, pengusaha mebel juga memiliki peran yang penting dalam penyusunan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri. Karena dalam forum Harmonisasi ini, semua elemen masyarakat yang terkait diundang, diajak membahas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Industri Mebel. Elemen masyarakat yang terkait tersebut antara lain pengusaha mebel, pengusaha kain Troso, pengusaha monel, pengusaha konveksi, pengusaha rokok, pengusaha genteng, dan lain sebagainya (yang dalam hal ini diwakili oleh asosiasi masing-masing).

Kabupaten Jepara mengingat memiliki berbagai industri seperti kain Troso, monel (emas), konveksi, rokok, genteng, maka pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang Industri Mebel dalam tingkatan Harmonisasi berjalan sangat tegang dan alot, karena para pengusaha selain mebel merasa dianak-tirikan. Sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang semula membahas tentang **Industri Mebel** akhirnya diganti judul dengan pembahasan tentang **Perlindungan Industri**. Hal ini disebabkan kalau perekonomian, sosial, politik di Kabupaten Jepara ingin berkembang dan tumbuh dengan baik maka yang membutuhkan perlindungan tidak hanya industri mebel saja.

Melihat dan memperhatikan perdebatan yang tegang dan alot tersebut, Pengusaha Mebel karena menunjukkan upaya kebersamaan, kesetaraan, melestarikan falsafah "bersatu kita teguh bercerai kita runtuh", maka menyetujui pergantian Judul Perda yang semula **Industri Mebel** menjadi **Perlindungan Industri** beserta refisinya. Dan akhirnya disahkan dan ditetapkannya Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri. Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri ditetapkan di Jepara pada tanggal 30 Desember 2013, dan diundangkan di Jepara pada tanggal 30 Desember 2013.

Perbedaan yang mendasar dari inisiatif judul Perda yang semula Industri Mebel dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Perbedaan draft Perda Industri Mebel dengan Perda Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Perlindungan Industri**

Perbedaan	Industri Mebel	Perlindungan Industri
Ruang lingkup perlindungan	Untuk perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel saja.	Untuk melindungi seluruh industri yang ada, seperti : mebel, tenun, monel/emas, rokok, dan lainnya.
Sistematika	Terdiri dari 13 bab, dan 41 pasal.	Terdiri dari 12 bab, dan 29 pasal.
Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan (perlindungan usaha sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat) 2. Melakukan upaya pemberdayaan. 3. Memperhatikan jaringan usaha. 4. Melakukan pengembangan. 5. Membahas anggaran yang harus dikeluarkan Bupati untuk perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. 6. Membahas koordinasi dalam melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel. 7. Membahas partisipasi masyarakat, sebab upaya perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel tanpa ada dukungan dari masyarakat hasil tidak akan maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan <ol style="list-style-type: none"> a. Akses modal; b. Sumberdaya manusia; c. Pemasaran; d. Desain dan teknologi; e. Kemitraan; dan f. Perlindungan hukum. 2. Membahas penyidikan terkait kewajiban para industri yang tertera dalam pasal 7.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono. *Kebijakan Publik : Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Asep Suryana. *Kekuasaan Politik Dan Kebijakan*. Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008.
- Bambang Setyadi, Pembentukan Peraturan Daerah, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Disperindag Kabupaten Jepara, 2014.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Hamka, Burhanuddin, Lukman Samboteng, Sulaeman Fattah, Muh. Idris, Wahidin, dan Muh. Basri. *Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar: STIA LAN, 2005.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2013.
- Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Manullang. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: BKLM, 1991.
- Marizar. *Designing Furniture*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.
- Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rosda, 2001.
- Naniek Utami Handayani , Haryo Santoso , dan Adithya Ichwal Pratama. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peningkatan Daya Saing Klaster Mebel Di Kabupaten Jepara*. Semarang: Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang *Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang *Perlindungan Industri*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang *Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah*.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Solichin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Yahya Muhaimin. *Bisnis dan Politik*, Jakarta: LP3S, 1991.

